



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek.
6. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, obat terlarang dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
7. Instansi Vertikal adalah BNNK dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
9. Pejabat Publik adalah Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, kepala desa dan perangkat desa.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

13. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, prekursor Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Daerah.
19. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di Daerah.
20. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah.
21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah.

22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara wajib lapor;
- b. pembentukan forum koordinasi;
- c. Perangkat Daerah pelaksana fasilitasi; dan
- d. sanksi administrasi.

BAB IV

TATA CARA WAJIB LAPOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, maka Penyalahguna Narkoba wajib melaporkan diri.
- (2) Wajib lapor bagi Penyalahguna Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan diri didampingi oleh orang tua atau wali.
- (3) Wajib lapor bagi Penyalahguna Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis maupun elektronik kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati dan diterima oleh petugas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan
Pasal 5

- (1) Dalam hal pelapor Penyalahguna Narkoba diri sendiri, maka persyaratan yang harus dibawa antara lain:
 - a. kartu identitas diri;
 - b. bagi yang tidak mempunyai kartu identitas diri dapat dibuatkan kartu registrasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - c. riwayat rekam medik apabila memiliki.
- (2) Dalam hal pelapor Penyalahguna Narkoba orang tua atau wali, maka persyaratan yang harus dibawa antara lain:
 - a. kartu identitas diri pelapor dan yang dilaporkan;
 - b. bagi yang tidak mempunyai kartu identitas diri dapat dibuatkan kartu registrasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau

lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati; dan

c. riwayat rekam medik yang dilaporkan apabila memiliki.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Laporan

Pasal 6

- (1) Petugas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menindaklanjuti dengan mencatat dalam buku register dan/atau memasukkan dalam data base.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan penanganan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah maka dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tingkat Kabupaten; dan

- b. Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tingkat Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BNNK;
 - d. sekretaris : Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. unsur Kepolisian di Daerah;
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 - 4. unsur BNNK.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua : Sekretaris Camat;
 - c. anggota :
 - 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 - 2. kepala desa/lurah;
 - 3. unsur Kepolisian di kecamatan; dan
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA FASILITASI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi kegiatan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi kegiatan perencanaan, yang dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika memfasilitasi kegiatan pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di kalangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di Satuan Pendidikan negeri maupun swasta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (6) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Usaha atau dapat bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya melalui koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.

- (7) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (8) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, calon perangkat desa, pelajar yang terindikasi menyalahgunakan Narkoba, calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan karyawan Badan Usaha swasta dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (9) Keputusan Bupati tentang penunjukan fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (8) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha milik swasta; dan
 - e. pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan Pemonudukan, apartemen dan Tempat Usaha.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba dan tidak melakukan pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan Narkoba

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berupa:

- a. teguran tertulis bagi kepala sekolah, Satuan Pendidikan negeri; dan
- b. teguran tertulis yang dapat ditindaklanjuti dengan pembekuan izin bagi Satuan Pendidikan swasta.

- (3) Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati yang tidak melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha milik swasta yang berada di Daerah yang tidak melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba dan tidak melakukan pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap karyawannya secara periodik dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin usaha.
- (5) Pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan Pemondokan, apartemen, dan Tempat Usaha yang tidak mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkoba dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin usaha.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba kepada Satuan Pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha milik swasta yang berada di Daerah dan pemilik dan/atau penanggungjawab

Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Pemondokan, apartemen, dan Tempat Usaha dilakukan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tingkat Kabupaten.

- (7) Ketentuan mengenai denda administrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

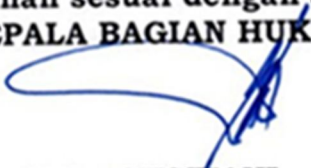
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004